

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam melaksanakan otonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri dengan pembagian kekuasaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan tersebut adalah hal-hal yang berkaitan dengan urusan konkuren, terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam UU ini, pemberian kewenangan otonomi terhadap daerah kabupaten maupun daerah kota berlandaskan pada asas desentralisasi yang dilaksanakan secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Tujuan otonomi daerah dalam UU tersebut adalah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik yang lebih baik, pemerataan hasil-hasil pembangunan, meningkatkan potensi daerah secara optimal, dan tentunya kemandirian keuangan daerah.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran menyebutkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh atau menambah aset berwujud dan lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas kapitalisasi minimum untuk aset berwujud atau lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Aset tetap digunakan untuk menjalankan unit kerja sehari-hari, bukan untuk dijual

Pada Kajian Fiskal Regional Maluku Utara (2018:27) dijelaskan bahwa secara umum, sejak tahun 2012, belanja pemerintah pusat di Maluku Utara didominasi oleh belanja modal, namun pada tahun 2018 belanja barang mendominasi sebesar 42,71 persen dari seluruh belanja pemerintah. Pada tahun 2018, alokasi belanja barang naik sebesar 38,4 persen dari tahun 2017. Sedangkan belanja modal mengalami kenaikan sebesar 7,53 persen jika dibandingkan dengan alokasi tahun 2017. Membaiknya kinerja belanja modal tidak lepas juga dari pemberlakuan PMK Nomor 50 tahun 2017 dimana penyaluran TKDD mempertimbangkan kinerja penyerapan dan capaian *output* sehingga mendorong pemda mempercepat realisasi belanja modal yang banyak dibiayai dari DAU dan DAK.

Pada Kajian Fiskal Regional Maluku Utara (2019:51) dijelaskan bahwa meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19 namun capaian realisasi kelompok output strategis *cluster* infrastruktur menunjukkan angka 98,24 persen. Ini menggambarkan bahwa di tengah kondisi pandemi COVID-19 proses penyelesaian pekerjaan fisik yang menjadi prioritas masih dapat dilaksanakan dengan baik meskipun ada beberapa pekerjaan fisik yang ditunda. Hal tersebut karena adanya *refocusing* maupun realokasi anggaran dalam rangka penanganan dampak COVID-19 dan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Realisasi belanja kelompok output strategis klaster infrastruktur yang cukup baik pada tahun 2020 belum mampu menyokong aktivitas perekonomian secara umum sehingga membuat laju pertumbuhan PDRB tahun 2020 kurang meningkat secara signifikan. Peningkatan signifikan ini diindikasikan oleh peningkatan belanja penanganan pandemi COVID-19 dan bencana alam berupa banjir. Namun, belanja modal sebagai sebagai tolok ukur belanja produktif

pemerintah pada tahun 2020 juga mengalami penurunan sebesar Rp1.318,87 miliar atau 27 persen dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2020, realisasi belanja klaster output strategis klaster infrastruktur yang cukup baik belum dapat mendukung kegiatan perekonomian secara umum, sehingga laju pertumbuhan PDRB tahun 2020 tidak meningkat secara signifikan. Peningkatan signifikan ini tercermin dari peningkatan belanja untuk menghadapi pandemi COVID-19 dan bencana alam berupa banjir. Namun, belanja modal sebagai tolak ukur belanja manufaktur pemerintah pada tahun 2020 juga turun sebesar Rs.1.318,87 miliar, atau 27 persen, dibandingkan dengan tahun 2019.

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan tingkat kegiatan ekonomi dari tahun ke tahun. Untuk mengetahuinya, perlu dilakukan perbandingan pendapatan nasional dari tahun ke tahun yang disebut dengan laju pertumbuhan ekonomi. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi permintaan dan sisi penawaran. Sisi permintaan menggambarkan komponen ekonomi makro seperti konsumsi, ekspor-impor dan investasi, sedangkan sisi penawaran mempertimbangkan nilai tambah dari setiap sektor produk nasional. (Munir & Mahdar 2014). Pembangunan ekonomi ini ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk, sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan. Realitas yang dihadapi pemerintah daerah saat ini adalah bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal, terbukti dengan rendahnya proyeksi belanja modal dibandingkan dengan total anggaran daerah. Penelitian terdahulu yang dilakukan Mayasari., dkk (2014), Setiawan (2015), Ayem & Pratama (2018), dan Dewi & Suyanto (2015) menjelaskan bahwa terdapat pengaruh antara pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal, Hal ini dapat diartikan bahwa

apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka akan meningkatkan belanja modal. Sedangkan pada penelitian Darwanto & Yustikasari (2007), Munir & Mahdar (2014), Setiadarma & Andromeda (2011), Nurdiwaty., dkk (2017), Suprayitno (2015), Maslikah (2020), Adyatma & Oktaviani (2015) dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat 19, PAD adalah pendapatan yang dihasilkan oleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aliran penerimaan PAD harus terus diupayakan digunakan untuk mendanai belanja rutin dan belanja pembangunan daerah di era otonomi daerah. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah tersendiri, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Belanja modal dapat berupa pembangunan infrastruktur dan penyediaan berbagai fasilitas untuk meningkatkan daya tarik investasi sehingga berdampak nyata terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan bagian yang sangat penting dari pendapatan daerah untuk mendukung laju pembangunan di daerah. Adanya pendapatan asli daerah sendiri digunakan sebagai modal untuk mendanai pengeluaran di daerah. Pendapatan daerah ini juga menjadi tolak ukur keberhasilan daerah dalam mewujudkan daerah yang mandiri dalam hal gagasan desentralisasi. (Widiasmara, 2019). Pada penelitian yang dilakukan oleh Mawarni., dkk (2013), Kusnandar & Siswanto (2012), Suryana (2018), Darwanto & Yustikasari (2007), Prakosa (2004), Sumarmi (2015), dijelaskan bahwa PAD berpengaruh terhadap belanja modal. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Widiasmara (2019), Adyatma & Oktaviani (2015), Ikhwan (2017), Munir & Mahdar (2014), Setiadarma & Andromeda

(2011), Ayem & Pratama (2018) dijelaskan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Besar kecilnya nilai pendapatan asli daerah ternyata tidak mempengaruhi nilai belanja modal pemerintah daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan belanjanya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkenaan dengan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, ini merupakan konsekuensi dari transfer kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer APBN yang signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah bebas menggunakan dana tersebut untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk tujuan penting lainnya. (Darwanto & Yustikasari 2007). Pada penelitian yang dilakukan oleh Ginting (2017), Setiadarma & Andromeda (2011), Mayasari., dkk (2014) Verawaty., dkk (2003) dijelaskan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini menyatakan bahwa semakin besar Dana Alokasi Umum akan mengakibatkan Alokasi Belanja Modal yang rendah. Namun, pada penelitian Wandira (2013), Ayem & Pratama (2018) dan Widiasmara (2019) dijelaskan bahwa DAU tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal sebuah daerah

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu mekanisme transfer keuangan negara ke daerah yang antara lain bertujuan untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional dan menjembatani kesenjangan tingkat pertumbuhan antara wilayah dan layanan antar sektor. (Suryana, 2018). Pada penelitian yang dilakukan oleh Juniawan & Suryantini (2018), Wandira, (2013), Suryana, (2018) dijelaskan bahwa Dana

Alokasi Khusus berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Ikhwan (2017), Sugeng (2012), Heliyanto (2016), Ayem & Pratama (2018) dijelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Penelitian-penelitian sebelumnya yang menggunakan variabel yang sama diantaranya Pertumbuhan Ekonomi (PE), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU), sudah banyak dilakukan namun masih terdapat ketidak-konsistenan hasil dari penelitian sebelumnya sehingga peneliti ingin meneliti kembali masalah tersebut. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Darwanto & Yustikasari (2007), yang meneliti tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Namun dalam penelitian ini, peneliti menambahkan variabel Dana Alokasi Khusus sebagai variabel tambahan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan terkait adanya *research gap* pada penelitian terdahulu. Pada penelitian yang dilakukan oleh Juniawan & Suryantini (2018) dijelaskan bahwa dana alokasi khusus memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal. Semakin besar DAK yang diberikan oleh pusat, maka semakin besar juga penyediaan dan pengadaan pelayanan dan fasilitas melalui Belanja Modal daerah. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Ikhwan (2017), dijelaskan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Jumlah belanja modal yang bersumber dari DAK hanya sebesar 7% sehingga dapat disimpulkan walaupun DAK merupakan *special grant*, untuk pembangunan infrastruktur namun karena persentasenya kecil bukan merupakan faktor penentu alokasi belanja modal

Berdasarkan adanya ketidak-konsistenan hasil pada penelitian-penelitian terdahulu sehingga perlu diteliti kembali untuk melihat pengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, serta adanya perbedaan penelitian ini dengan penelitian acuan, diantaranya; Pertama, perbedaan lokasi dan waktu penelitian. Lokasi dan waktu penelitian acuan dilakukan pada pemerintah daerah kabupaten/kota se Jawa-Bali dari tahun 2004-2005. Sedangkan lokasi dan waktu peneliti meneliti pada pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara dari tahun 2017-2020; Kedua, penelitian sebelumnya tidak menggunakan variabel Dana Alokasi Khusus sehingga penelitian kali ini peneliti menambahkan variabel Dana Alokasi Khusus sebagai salah satu variabel independen. Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali yang berjudul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”**

1.2 Rumusan masalah

1. Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengalokasian anggaran belanja modal?
2. Apakah terdapat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pengalokasian anggaran belanja modal?
3. Apakah terdapat pengaruh dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal?
4. Apakah terdapat pengaruh dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengalokasian anggaran belanja modal
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pengalokasian anggaran belanja modal
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mahasiswa jurusan akuntansi, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan pembandingan untuk menambah ilmu pengetahuan
 - b. Masyarakat, sebagai sarana informasi untuk menambah pengetahuan akuntansi
 - c. Penulis, sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta menambah referensi mengenai topik ini
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran mengenai belanja modal bagi pemerintah-pemerintah daerah, terutama pemerintah kabupaten/kota di

Maluku Utara serta dapat menjadi referensi dalam tindakan pengambilan keputusan bagi pemerintah daerah

